



**PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Dangin Puri Kauh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58640);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 1982 tentang Penetapan Desa Definitif di Wilayah Kota Administratif Denpasar;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpsar Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Panca Artha Mandiri Desa Dangin Puri Kauh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2);

19. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGIN PURI KAUH
dan
PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 6.011.330.227,71
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.427.791.460,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.621.361.070,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 2.575.495.579,34
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 244.944.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 16.374.598,79
Jumlah Belanja	<u>Rp. 6.885.967.208,13</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (874.636.980,42)

=====

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp. 1.124.636.980,42
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 874.636.980,42

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dangin Puri Kauh.

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kauh
pada tanggal 31 Januari 2020

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

TTD

IDA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG

Diundangkan di Desa Dangin Puri Kauh
Pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DESA DANGIN PURI KAUH,

TTD

PUTU SUMA ADE

LEMBARAN DESA DANGIN PURI KAUH TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh
Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2019

- I. Laporan Realisasi APBDesa
- II. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - A. Informasi Umum
 - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
 - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
 - 2. Pendapatan Asli Desa
 - 3. Dana Desa
 - 4. Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - 5. Alokasi Dana Desa
 - 6. Bantuan Keuangan Provinsi
 - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
 - 8. Pendapatan Lain lain
 - 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 13. Pembiayaan
 - 14. Aset Desa
 - 15. Penyertaan Modal

Lampiran

- Lampiran 1 – Rincian Aset Tetap Desa

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KAUH
Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar
TAHUN ANGGARAN 2019**

		<u>Anggaran</u>		<u>Realisasi</u>		<u>(Lebih)/Kurang</u>
PENDAPATAN						
<u>Pendapatan Asli Desa</u>						
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.	14.761.227,71	Rp.	14.761.227,71	Rp.	0,00
<u>Pendapatan Transfer</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.966.569.000,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.990.050.875,07</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.518.124,93</u>
Dana Desa	Rp.	1.023.024.000,00	Rp.	1.023.024.000,00	Rp.	0,00
Bagian dr Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp.	2.375.546.000,00	Rp.	2.375.546.000,00	Rp.	0,00
Alokasi Dana Desa	Rp.	2.340.252.000,00	Rp.	2.340.252.000,00	Rp.	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	226.747.000,00	Rp.	216.031.830,00	Rp.	10.715.170,00
<u>Pendapatan Lain lain</u>	<u>Rp.</u>	<u>31.000.000,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>35.197.045,07</u>	<u>Rp.</u>	<u>(4.197.045,07)</u>
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	6.011.330.227,71	Rp.	6.004.812.102,78	Rp.	6.518.124,93
BELANJA						
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	2.427.791.460,00	Rp.	2.114.003.955,00	Rp.	313.787.505,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.621.361.070,00	Rp.	1.295.739.546,00	Rp.	325.621.524,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	2.575.495.579,34	Rp.	2.144.258.344,28	Rp.	431,237,235,06
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	244.944.500,00	Rp.	170.754.515,00	Rp.	74,189,985,00
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	16.374.598,79	Rp.	0,00	Rp.	16.374.598,79
JUMLAH BELANJA	Rp.	6.885.967.208,13	Rp.	5.724.756.360,28	Rp.	1.161.210.847,85
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	(874.636.980,42)	Rp.	280.055.742,00	Rp.	(1.154.692.722,92)
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.124.636.980,42	Rp.	1.124.636.980,42	Rp.	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	250.000.000,00	Rp.	250.000.000,00	Rp.	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	874.636.980,42	Rp.	874.636.980,42	Rp.	0,00
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	0,00	Rp.	1.154.692.722,92	Rp.	(1.154.692.722,92)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2019

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh merupakan Desa di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh

- | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Perbekel | : Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE |
| 2. Sekretaris Desa | : Putu Suma Ade, S.I.Kom |
| 3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : Ni Luh Gede Katrini |
| 4. Kepala Urusan Perencanaan | : I Putu Wahyudi Sucipta |
| 5. Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa | : Ni Luh Oka Sekar Puspawati |
| 6. Kepala Seksi Pemerintahan | : I Made Adi Suprpta, SS |
| 7. Kepala Seksi Kesejahteraan | : Anak Agung Sagung Dirah Kunthi, SE |
| 8. Kepala Seksi Pelayanan | : Anak Agung Gede Putra Himawan |
| 9. Kepala Dusun Tampakgangsul | : Ida Bagus Gede Krisnawan |
| 10. Kepala Dusun Belaluan | : I Made Wirata, SE |
| 11. Kepala Dusun Belaluan Sadmerta | : Ir. Ida Bagus Uriartha |
| 12. Kepala Dusun Tengah | : I Komang Pasek Astawa, S.TP |
| 13. Kepala Dusun Pucak Sari | : I Wayan Sukadarma |

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Setyaki No. 35, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitive.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019	Rp. 1.154.692.722,92
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	

Saldo Kas per 31 Desember 2019 Rp. 1.154.692.722,92

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:						
a. Hasil Usaha	Rp.	14.761.227,71	Rp.	14.761.227,71	Rp.	0,00
b. Hasil Aset	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
d. Lain-lain PADes yang sah/Bunga Bank	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	<u>Rp.</u>	<u>14.761.227,71</u>	<u>Rp.</u>	<u>14.761.227,71</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp.	204.604.800,00	Rp.	204.604.800,00	Rp.	0,00
Tahap 2	Rp.	409.209.600,00	Rp.	409.209.600,00	Rp.	0,00
Tahap 3	Rp.	409.209.600,00	Rp.	409.209.600,00	Rp.	0,00

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Pajak Daerah						
Tahap 1	Rp.	1.007.828.000,00	Rp.	1.007.828.000,00	Rp.	0,00
Tahap 2	Rp.	1.007.828.000,00	Rp.	1.007.828.000,00	Rp.	0,00
Tahap 3	Rp.	263.810.000,00	Rp.	263.810.000,00	Rp.	0,00
Retribusi Daerah						
Tahap 1	Rp.	42.924.000,00	Rp.	42.924.000,00	Rp.	0,00
Tahap 2	Rp.	42.924.000,00	Rp.	42.924.000,00	Rp.	0,00
Tahap 3	Rp.	10.232.000,00	Rp.	10.232.000,00	Rp.	0,00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp.	936.100.800,00	Rp.	936.100.800,00	Rp.	0,00
Tahap 2	Rp.	936.100.800,00	Rp.	936.100.800,00	Rp.	0,00
Tahap 3	Rp.	468.050.400,00	Rp.	468.050.400,00	Rp.	0,00

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tahap 2	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
	Rp.	226.747.000,00	Rp.	216.031.830,00	Rp.	10.715.170,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Bunga Bank	Rp.	31.000.000,00	Rp.	35.197.045,07	Rp.	(4.197.045,07)
Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
	Rp.	<u>31.000.000,00</u>	Rp.	<u>35.197.045,07</u>	Rp.	<u>(4.197.045,07)</u>

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	Rp.	1.055.564.160,00	Rp.	1.038.642.400,00	Rp.	16.921.760,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.222.109.900,00	Rp.	937.171.790,00	Rp.	284.938.110,00
Belanja Modal	Rp.	<u>150.117.400,00</u>	Rp.	<u>138.189.765,00</u>	Rp.	<u>11.927.635,00</u>
	Rp.	2.427.791.460,00	Rp.	2.114.003.955,00	Rp.	313.787.505,00

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.196.949.850,00	Rp.	902.545.875,00	Rp.	294.403.975,00
Belanja Modal	Rp.	<u>424.411.220,00</u>	Rp.	<u>393.193.671,00</u>	Rp.	<u>31.217.549,00</u>
	Rp.	1.621.361.070,00	Rp.	1.295.739.546,00	Rp.	325.621.524,00

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.311.685.579,34	Rp.	1.889.573.881,00	Rp.	422.111.698,34
Belanja Modal	Rp.	<u>263.810.000,00</u>	Rp.	<u>254.684.463,28</u>	Rp.	<u>9.125.536,72</u>
	Rp.	2.575.495.579,34	Rp.	2.144.258.344,28	Rp.	431.237.235,06

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	244.944.500,00	Rp.	170.754.515,00	Rp.	74.189.985,00
Belanja Modal	Rp.	<u>0,00</u>	Rp.	<u>0,00</u>	Rp.	<u>0,00</u>
	Rp.	244.944.500,00	Rp.	170.754.515,00	Rp.	74.189.985,00

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2019, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
	Rp.	16.364.598,79	Rp.	0,00	Rp.	16.364.598,79
	Rp.	<u>0,00</u>	Rp.	<u>0,00</u>	Rp.	<u>0,00</u>
	Rp.	16.364.598,79	Rp.	0,00	Rp.	16.364.598,79

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
<u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.055.564.160,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.038.642.400,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>16.921.760,00</u>
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Rp.	144.000.000,00	Rp.	144.000.000,00	Rp.	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.	625.200.000,00	Rp.	610.300.000,00	Rp.	14.900.000,00
Jaminan Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa	Rp.	48.764.160,00	Rp.	46.742.400,00	Rp.	2.021.760,00
Tunjangan BPD	Rp.	237.600.000,00	Rp.	237.600.000,00	Rp.	0,00
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>Rp.</u>	<u>4.975.689.829,34</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.900.046.061,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.075.643.768,34</u>
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	Rp.	1.928.451.394,00	Rp.	1.333.729.266,00	Rp.	594.722.128,00
Belanja Jasa Honorarium	Rp.	1.468.168.000,00	Rp.	1.265.015.000,00	Rp.	203.153.000,00
Belanja Operasional Aparatur Desa/Perdin	Rp.	115.000.000,00	Rp.	109.337.700,00	Rp.	5.662.300,00
Belanja Jasa Sewa	Rp.	423.584.000,00	Rp.	342.453.500,00	Rp.	81.130.500,00
Belanja Operasional Perkantoran	Rp.	65.138.000,00	Rp.	48.264.349,00	Rp.	16.873.651,00
Belanja Pemeliharaan	Rp.	83.900.000,00	Rp.	38.484.522,00	Rp.	45.415.478,00

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp.	891.448.435,34	Rp.	762.761.724,00	Rp.	128.686.711,34
<u>Belanja Modal</u>	<u>Rp.</u>	<u>838.338.620,00</u>	<u>Rp.</u>	<u>786.067.899,28</u>	<u>Rp.</u>	<u>52.270.720,72</u>
Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp.	20.750.000,00	Rp.	0,00	Rp.	20.750.000,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp.	143.417.100,00	Rp.	131.712.015,00	Rp.	11.705.085,00
Belanja Modal Kendaraan	Rp.	307.893.420,00	Rp.	293.834.463,28	Rp.	5.534.129,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Belanja Modal Jalan (Paving dan Drainase)	Rp.	359.577.800,00	Rp.	354.043.671,00	Rp.	5.534.129,00
Belanja Modal Jembatan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Belanja Modal Irigasi	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Belanja Modal lainnya	Rp.	6.700.000,00	Rp.	6.477.750,00	Rp.	222.550,00

15. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.124.636.980,42	Rp.	1.124.636.980,42	Rp.	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	250.000.000,00	Rp.	250.000.000,00		
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:						
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.	1.124.636.980,42	Rp.	1.124.636.980,42	Rp.	0,00
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
3. Hasil Penjualan Keakayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:						
1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	250.000.000,00	Rp.	250.000.000,00	Rp.	0,00

16. Aset Desa

Perolehan aset desa tahun 2019 adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah & bangunan lainnya (nama gang)	Rp.	20.750.000,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp.	143.417.100,00	Rp.	131.712.015,00	Rp.	131.712.015,00
Kendaraan	Rp.	307.893.420,00	Rp.	293.834.463,28	Rp.	293.834.463,28
Gedung dan Bangunan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Jalan (Paving dan Drainase)	Rp.	359.577.800,00	Rp.	354.043.671,00	Rp.	354.043.671,00
Jembatan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Irigasi/Sungai/Drainase	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Jaringan/Instalasi	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Aset Tetap lainnya (Buku Perpustakaan)	Rp.	6.700.000,00	Rp.	6.477.750,00	Rp.	6.477.750,00
Konstruksi dalam pengerjaan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Rp.	0,00

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran Peraturan Desa.

17. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa adalah sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi		Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDesa Panca Artha Mandiri	Rp.	250.000.000,00	Rp.	250.000.000,00	Rp.	0,00

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Dangin Puri Kauh
Kecamatan : Denpasar Utara
Kota : Denpasar
Provinsi : Bali

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1.	Musyawaharah Pertemuan Tingkat Desa		Desa				Puskesmas I Denut
2.	Pembersihan/Penggelontoran Got		Desa				Dinas PUPR)
3.	Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2019		Desa				Bantuan Keuangan Khusus Kota
4.	Penyuluh Keluarga Berencana		Desa				Badan Keluarga Berencana
5.	Penyuluhan Bahasa Bali		Desa				Dinas Kebudayaan
6.	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu		Desa				Dinas Sosial
7.	Bimbingan Teknis Badan Permusyawaratan Desa		Desa				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.	Pemilihan Umum 2019		Desa				KPU
9.	Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap		Desa				Badan Pertanahan
10.	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa		Desa				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Pembentukan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa		Desa				PHDI Kecamatan

Desa Dangin Puri Kauh, 31 Januari 2020

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

TTD

IDA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG